

## **KERANGKA ACUAN KEGIATAN 2022**

Program : Program Kepegawaian Daerah  
Kegiatan : Peningkatan Kapasitas ASN  
Sub Keg : Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN ( KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya )

### **A. LATAR BELAKANG**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia.
8. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa Pegawai ASN yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin dan beretika, serta sadar akan tanggung jawab sebagai aparatur negara yang melayani masyarakat diwujudkan melalui Pembinaan Korps Profesi ASN atau KORPRI. Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan dengan sub kegiatan Apel Siaga Korps Profesi ASN dan sub kegiatan Pembinaan Penegakan Kode Etik ASN.

Pembinaan jiwa korps (korsa) ASN dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kegiatan pembinaan jiwa korps yaitu Apel Siaga Korps Profesi ASN.

Pembinaan jiwa korps (korsa) ASN akan mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang disegani, profesional dalam pelayanan kepada masyarakat, memberi keteladanan kepada masyarakat baik sikap, perilaku, perbuatan, tulisan maupun ucapan.

Dari fenomena tersebut maka perlu diadakan kegiatan pembinaan motivasi peningkatan disiplin dan kinerja dengan narasumber / instruktur yang dapat membimbing dalam merubah perilaku hidup Pegawai ASN sehingga tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan ASN maupun keluarganya. Kegiatan ini adalah bentuk preventif terhadap hukuman disiplin.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Subbid Pengelolaan Korps Profesi ASN.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud :

1. Meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan ketaatan Pegawai ASN kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menumbuhkembangkan solidaritas dan soliditas sesama anggota ASN tanpa nuansa kepentingan golongan atau intervensi politik manapun.
3. Memberi pemahaman kepada PNS tentang kode etik ASN sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Tujuan :

1. Untuk mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa, membina karakter/watak PNS, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan serta kesetiakawanan antar sesama anggota Korps Profesi ASN.
2. Untuk merubah sikap, perilaku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang *indisipliner* sehingga tidak berkelanjutan dan berpotensi mendapat hukuman disiplin.
3. Mendorong dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan, meningkatkan citra dan kinerja PNS.

## C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Sub Kegiatan **Fasilitas Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN lainnya)** terbagi dalam 2 (dua) sub-sub kegiatan :

**1. Apel Siaga Korpri** terdiri dari tahap :

a) Persiapan

Pada tahapan ini dititikberatkan persiapan administrasi dan rapat membahas pembagian tugas, tema pembinaan, audien, nara sumber, dan lain-lain.

b) Koordinasi dengan SKPD Provinsi maupun DP KORPRI Nasional

Proses koordinasi dengan SKPD Provinsi dilaksanakan agar kegiatan di SKPD dapat mendukung Apel Siaga. Guna suksesnya apel siaga maka diperlukan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing SKPD. Sedangkan koordinasi dan konsultasi ke Pusat dengan tujuan agar ada sinkronisasi antara pusat dengan daerah. Kegiatan dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Edaran DP KORPRI Nasional. Hasil konsultasi dari Pusat akan ditindaklanjuti dibahas dalam rapat koordinasi DP KORPRI dengan SKPD.

c) Pelaksanaan kegiatan.

Rangkaian sub Kegiatan Apel Siaga Korps Profesi ASN melibatkan berbagai pihak antara lain : SKPD Provinsi maupun instansi vertikal, Kodim, Kepolisian, TVRI/RRI serta narasumber yang sesuai dengan kegiatan sehingga perlu kerja sama agar kegiatan berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran. Kegiatan ini melibatkan anggota ASN baik itu dari SKPD maupun instansi vertikal. Sebagai puncak pelaksanaan Apel Siaga yaitu pada bulan November atau menunggu info ndari DP Korpri Nasional.

d) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Kegiatan

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kegiatan apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan. Apabila terdapat kekurangan maka kedepan akan diadakan penyempurnaan.

**2. Pembinaan Profesi ASN/Kode Etik** terdiri dari tahap :

a) Persiapan

Pada tahapan ini dititikberatkan persiapan administrasi dan rapat-rapat kecil membahas pembagian tugas, menentukan narasumber, materi dan sasaran.

b) Menginventarisir para pegawai ASN yang terindikasi melanggar kode etik ASN.

c) Pelaksanaan pembinaan

Pelaksanaan pembinaan diadakan 4 (dua) angkatan masing masing angkatan 50 orang dengan mendatangkan narasumber yang dapat memotivasi ASN untuk bekerja sesuai dengan peraturan. Dalam penegakkan Kode Etik ASN juga akan dilaksanakan perubahan Peraturan Gubernur tentang Nilai Dasar,

Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yang melibatkan dari perwakilan SKPD, dan nara sumber yang berkompeten dari akademisi .

d) Evaluasi.

Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan terhadap perubahan perilaku ASN.

e) Membuat laporan

Laporan kegiatan disusun setelah kegiatan Pembinaan selesai memuat : dasar hukum pelaksanaan, data yang dikukuhkan, tempat dan tanggal pengukuhan, anggaran, serta hasil pelaksanaan kegiatan.

D. SASARAN :

1. Sasaran sub-sub kegiatan Apel Siaga KORPRI adalah seluruh anggota Korps Profesi ASN Provinsi Jawa Tengah. Keterlibatan seluruh anggota ASN dalam kegiatan-kegiatan Korps ASN mencerminkan rasa soliditas dan kerukunan sesama anggota dalam menuju profesional dalam pelayanan publik.
2. Sasaran sub-sub kegiatan Pembinaan Profesi ASN/Kode Etik adalah PNS Provinsi Jawa Tengah yang telah atau ada indikasi melakukan pelanggaran ringan dan belum mendapat penjatuhan hukuman disiplin PNS. Kegiatan ini diharapkan dapat turut mengurangi permasalahan Pegawai ASN Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN :

Kegiatan dilaksanakan di dalam daerah.

F. JADWAL KEGIATAN

Sub kegiatan Apel Siaga Korps Profesi ASN:

Kegiatan	Bulan :											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persiapan kegiatan												
Koordinasi dan konsultasi ke DP KORPRI Nasional												
Koordinasi SKPD dengan DP KORPRI Provinsi												
Pelaksanaan Kegiatan												
Evaluasi dan laporan Kegiatan												

Sub-sub kegiatan Pembinaan Profesi ASN/Kode Etik :

Kegiatan	Bulan :											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Persiapan kegiatan												
Menginventarisir/klarifikasi data PNS terindikasi melanggar KE												
Pelaksanaan Pembinaan												
Evaluasi dan Penyusunan laporan												

G. KELUARAN :

Hasil fisik dari kegiatan ini berupa dokumen laporan kegiatan dibuat akhir tahun anggaran berisikan laporan keuangan / anggaran, pelaksanaan kegiatan, sasaran, target, capaian daftar hadir peserta, jumlah peserta, narasumber dan foto-foto kegiatan.

H. Biaya kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 sebesar Rp 258.000.000,- (dua ratus lima puluh delapan juta rupiah).

I. PENUTUP :

Dengan terlaksananya kegiatan Pembinaan Korps Profesi ASN diharapkan akan menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, integritas, wawasan kebangsaan, kesetiakawanan pegawai sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung kode etik ASN.

Semarang, Februari 2022

KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN  
KESEJAHTERAAN PEGAWAI

KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19690513 198903 1 005